

# Maqasid Syariah dalam Memperankan Penafsiran Kontemporer

Masruchin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl.

[masruchin80@radenintan.ac.id](mailto:masruchin80@radenintan.ac.id)

---

## Abstract / Abstrak

*Maqasid al-Shariah assists interpreters in understanding the meanings of the verses of the Qur'an in a deeper and more relevant context to contemporary life. By utilizing maqasid al-Shariah, interpretations can provide a more comprehensive and applicable guidance. This research aims to explore the capacity of maqasid al-Shariah in understanding the verses of the Qur'an, including the work of Ibn Ashur, who has begun to apply it in interpreting the Qur'an. The methodology of this research is analytical with a literature approach. The findings of this study indicate that maqasid al-Shariah is not only a legal foundation but also enables interpreters to develop interpretations by considering the objectives of Islamic law that are more contemporary and relevant to the dynamics of the times.*

---

## Keywords / Kata kunci

*Maqasid al-Shariah, Interpretation, contemporary*

Maqasid syariah membantu para mufassir dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih mendalam dan relevan dengan konteks kehidupan saat ini. Dengan menggunakan maqasid syariah, tafsir dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor kapasitas maqasid syariah dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya Ibn Asyur yang telah memulai menerapkannya dalam memahami ayat al-Qur'an. Metodologi penelitian ini adalah berbentuk analisis dengan pendekatan pustaka. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid Syariah bukan hanya sebagai landasan hukum, akan tetapi memungkinkan para mufassir untuk mengembangkan penafsiran dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih kontemporer dan relevan dengan dinamika zaman.

Maqasid Syariah  
,Penafsiran,  
Kontemporer

## A. Pendahuluan

Maqasid Syariah adalah konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh hukum-hukum syariah. Dalam konteks memahami Al-Qur'an, Maqasid Syariah berperan sebagai sistem yang membantu para penafsir untuk mengeksplorasi dan menafsirkan ayat-ayat dengan mempertimbangkan tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga membantu para penafsir untuk memahami konteks dan tujuan ayat-ayat. Ini tidak hanya membantu dalam memahami makna literal teks, tetapi juga dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks historis, sosial, dan budaya dalam penafsiran.

Salah satu kontribusi penting Maqasid Syariah adalah kemampuannya untuk membuat ajaran Al-Qur'an relevan dengan kondisi zaman modern. Dengan mempertimbangkan tujuan utama dari setiap hukum, penafsiran menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman dan situasi. Maqasid Syariah memungkinkan pendekatan yang lebih dinamis dalam penafsiran Al-Qur'an. Ini berarti bahwa hukum-hukum yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai era dan konteks. Penafsiran Al-Qur'an yang berlandaskan Maqasid Syariah selalu berusaha untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umum. Ini berarti bahwa setiap penafsiran harus mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga perlu dikaji bagaimana langkah-langkah maqasid Syariah ketika diterapkan dalam memahami al-Qur'an serta kontekstualisasinya dalam ayat-ayat al-Qur'an. Fokus kajian pada penelitian ini adalah ingin mengungkap maqasid Syariah merupakan salah satu metode dalam memahami al-Qur'an, terlebih dalam ayat-ayat hukum.

Kajian terkait tema di atas sudah banyak yang mengkaji, akan tetapi mereka menfokuskan pada tafsir maqasidi sebagai langkah untuk memahami al-Qur'an. Diantara penelitian tersebut bertema "Respon Al-Qur'an Atas *Trend Childfree* (Analisis Tafsir *Maqāṣidi*)", oleh Roma Wijaya,<sup>1</sup> "*Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an*", oleh Iqbal Kholidi,<sup>2</sup> tema berjudul "*Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim*" ditulis oleh Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bela,<sup>3</sup> "*Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*", oleh M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir.<sup>4</sup> Adapun yang terkait maqasid Syariah diantaranya "*Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*", ditulis oleh Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish.<sup>5</sup> Penelitian bertema "*Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis*

<sup>1</sup> Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas *Trend Childfree* (Analisis Tafsir *Maqāṣidi*)", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 16, no. 1, 2022. <http://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>

<sup>2</sup> Iqbal Kholidi, "*Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an*",

*Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir (JTIT)*, Vol. 1, No. 1, 2024.

<https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/index>

<sup>3</sup> Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bela, "*Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim*", *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2023.

<https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>

<sup>4</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "*Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, no. 2, 2019. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>

<sup>5</sup> Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, "*Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia*", *Jurnal ARENA HUKUM*, Vol. 13, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>

*Maqasid Al-Syari'ah*" karya Mufti Hasan,<sup>6</sup> "Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar", oleh Mohd Fazali Abdul Manas, Abd Rahman Abd Ghani, Mohd Noor Daud.<sup>7</sup> Dari berbagai penelitian yang sudah ada, belum ada yang memfokuskan pada apa yang peneliti kaji.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan mempelajarinya.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu data-data yang digambarkan dianalisa menggunakan metode analisis isi dan mendialogkannya, sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis dan obyektif tentang peran maqasid Syariah dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.<sup>9</sup>

## B. Maqasid Syariah dan Tafsir Maqashid

Maqasid diambil dari Bahasa Arab مقاصد yang artinya maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.<sup>10</sup> Ada juga yang memaknai sebagai al-Itimad, al-um, ityan asy-syai, dan juga istiqamatu at-tariq.<sup>11</sup> Sedangkan Syariah adalah berarti "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan".<sup>12</sup> Syariah juga merupakan ketetapan atau aturan-aturan Allah swt. kepada hamba-Nya berupa agama melalui utusan-Nya yaitu Muhammad yang telah disyariatkan kepada masyarakat Arab sebagai ketetapan serta untuk dijalankan demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Adapun maqasid Syariah menurut Ibn 'Asyur<sup>13</sup> adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global.<sup>14</sup> Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi mendefinisikan maqasid syariah sebagai idealisme kepada syariat itu sendiri dan rahasia dibalik ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Menurutnya, maqasid syariah merupakan informasi

<sup>6</sup> Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Al-Fath* 2, no. 1 (2018): 12. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>

<sup>7</sup> Mohd Fazali Abdul Manas, Abd Rahman Abd Ghani, dan Mohd Noor Daud, "Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar", *Sains Humanika*, Vol. 10, no. 3-4, 2018. <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549>

<sup>8</sup> Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 56.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2019), 34.

<sup>10</sup> Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqasid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-MeSawi (London, Woshington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), 2

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi, *Al-Qāmūs al-Muhīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 659.

<sup>13</sup> Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979), 155

<sup>14</sup> Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018), 63. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1>

tentang hukum dan rahasia yang di tetapkan oleh Allah.<sup>15</sup> Sehingga bisa dikatakan bahwa maqasid Syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Islam, yang didalamnya terkandung hikmah dari hukum tersebut. Diantaranya meningkatkan kesejahteraan social yang terimplementasi dari zakat, dan meningkatkan kesadaran akan adanya Allah sebagai salah satu hikmah dari puasa.<sup>16</sup>

Beberapa ulama menilai bahwa al-Maqasid sama dengan al-Masalih, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abd al-Malik al-Juwaini (w: 478 H/1185 M), Fakhruddin al-Razi (w: 606 H/ 1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/ 1234 M). Hal ini senada dengan apa yang didefinisikan oleh Najmudin al-Tufi (w: 716 H/ 1316 M) sebagai “sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari*”. Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/ 1868 M), mengaitkan *maslahah* dan *Maqasid* sebagai sumber pokok dan dinyatakan bahwa “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari’at, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqasid*, kecuali terdapat suatu sasaran yang sah dan dapat memberikan kemaslahatan atau menghindari kemafsadahan”.<sup>17</sup> Hal ini merupakan yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia dan persiapan kehidupan akhirat. Dengan demikian, maqasid Syariah adalah mashlahah itu sendiri.<sup>18</sup>

*Sedangkan Tafsir Maqashid* adalah corak tafsir yang pemaknaannya mengarah pada visi Al-Qur’an, baik universal maupun parsial, yang mana tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>19</sup> Ketika berbasis masalah bahwasanya tafsir ini adalah literalis dengan tafsir kontekstualis, yang mana pada poinnya adalah kehendak Allah, karena jika difahami dengan kacamata *Maqashid* berdasarkan apa yang dikehendaki Allah tentunya adalah masalah untuk hamba-hambanya, seperti yang didefinisikan Halil Thahir bahwasanya *Tafsir Maqashid* adalah Tafsir yang mengkombinasikan antara corak tafsir harfi dengan maslahi

<sup>15</sup> ‘Allal al-Fasi, *Maqasid syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. (Kaheerah: Dar al-Salam, 2011)

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015), 31.

<sup>17</sup> Retna Gumantri, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, 100-101. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), 231-232.

<sup>19</sup> M. Ainur Rifq Thahir, A. Halil, “Tafsir Maqasidi,” *Jurnal Millah Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 36–45.

dalam memahami kehendak Allah dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

*Tafsir Maqashid* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama, tafsir maqashid berbasis *Maqasid* Syariah yang dominan kepada ayat-ayat hukum seperti kitab "*At-Tahrir wa at-Tanwir*" karya Ibnu Asyur dan Kedua, *Tafsir Maqashid* berbasis *Maqasid* Al-Qur'an yang dominan kepada teks Al-Qur'annya seperti *Jawahir Al-Qur'an* karya Imam al-Ghozali.<sup>21</sup>

Maqasid syaria'at atau *maslahat doruriyyat* adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan baik dalam agama bahkan dunia. Jika hal ini tidak terwujud, maka akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan syaria'at artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syarat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>22</sup> Inilah bentuk dari sebuah tujuannya demi kemaslahatan manusia.

*Maqashid al-syari'ah* merupakan teori yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqasid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana yang dikutip oleh Ghofar Shidiq bahwa nash-nash syar'i tidak dapat dipahami kecuali orang tersebut tau tentang *maqasid syari'ah*. Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqasid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syar'iyah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Khairul umam, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di

<sup>20</sup> Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Al-Fath* 2, no. 1 (2018): 12.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Agumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12–14.

<sup>22</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 6.

<sup>23</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* 46, no. 118 (2009): 112.

dunia dan akhirat.<sup>24</sup>

### C. Konsep Penafsiran Al-Qur'an Berbasis *Maqasid Asy-Syari'ah*

Penafsiran Al-Qur'an berbasis *Maqasid Asy-Syari'ah* adalah pendekatan yang menekankan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum-hukum dalam Al-Qur'an. *Maqasid Asy-Syari'ah*, yang berarti tujuan-tujuan syariah, memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks zaman.

Merumuskan konsep penafsiran yang berbasis *Maqasid Asy-Syari'ah* merupakan suatu hal tidak mudah untuk dilakukan, dimana teori-teori tersebut muncul sejak era klasik hingga modern. Untuk memudahkan mengkaji al-qur'an dengan pendekatan sistem tersebut, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

#### a. Identifikasi Ayat

Seorang muslim dituntut untuk tidak hanya 'mendaur ulang' tafsir, tapi juga memproduksi tafsir sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Hal tersebut diawali dengan proses identifikasi ayat. Identifikasi ini memegang peranan penting dalam proses penafsiran. Kekeliruan dalam memilih ayat dapat berdampak pada tereduksinya nilai-nilai maslahat yang dikehendaki syariat.

#### b. Identifikasi Makna Ayat

Makna yang dimaksud pada bagian ini adalah pemahaman ayat sesuai konteks turunnya. Cara kerjanya adalah dengan 'membedah' makna terma-terma kunci pada obyek kajian (ayat yang diteliti). Proses ini harus mencerminkan prinsip holistik, baik pada teks maupun konteks. Pemaknaan harus disesuaikan dengan penggunaan terma serupa dalam Al-Qur'an dan penggunaannya oleh masyarakat penerima wahyu. Pemaknaan juga harus mempertimbangkan sebab turunnya Al-Qur'an, baik mikro maupun makro. Dengan mengaitkan teks dan konteks, diharapkan mufasir bisa menangkap makna dan juga tujuan syariat yang tersematkan pada ayat tadi.<sup>25</sup>

#### c. Eksplorasi *Maqasid Asy-Syari'ah*

<sup>24</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

<sup>25</sup> Ial Al-Fasi, *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, 1998), 50.

Tahapan ini menjadi ciri khas penafsiran Al-Qur'an berbasis *Maqasid Asy-Syari'ah*. Mufasir tidak hanya menggali makna ayat, akan tetapi juga menggali makna yang sesuai dengan tujuan syariat. Makna teks sesuai konteks sudah didapat, dan *Maqasid Asy-Syari'ah* yang akan dieksplorasi pada bagian ini, diposisikan sebagai 'pengikat' antara makna teks tersebut dengan konteks kekini-sinian.

d. Kontekstualisasi Makna

Makna ayat yang sudah tersingkap, dengan mengacu pada tujuan syariat yang sudah dieksplorasi sebelumnya, kemudian direfleksikan sesuai konteks ayat akan diterapkan. Pada proses penafsiran Al-Qur'an, lazim dijumpai kesenjangan antara konteks penerima wahyu dengan konteks wahyu dipahami. *Maqasid Asy-Syari'ah* diposisikan untuk 'mendamaikan' keduanya. Sasaran ayat bersifat tetap, sedangkan sarana untuk menggapai sasaran tersebut boleh berubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Peneliti dituntut untuk bersikap inklusif dan memiliki wawasan yang luas agar makna dan tujuan syariat benar-benar bisa terrefleksikan secara maksimal.

e. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan-tahapan di atas dilaksanakan, maka pada bagian ini, peneliti menarik konklusi atas serangkaian penelitian yang dilakukan. Konklusi merupakan seperangkat aturan praktis yang digali dari ayat yang dikaji. Konklusi tersebut harus mencerminkan semangat *Maqasid Asy-Syari'ah*.<sup>26</sup>

Langkah-langkah di atas berdasarkan pada apa yang telah di rumuskan oleh Jasser Auda<sup>27</sup>, dimana beliau adalah seorang penggagas *maqasid al-syari'ah* melalui pendekatan sistem dengan menampilkan enam fitur sistem yang bisa diterapkan sebagai dasar untuk membaca syariat, yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, hubungan antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan.<sup>28</sup>

Sifat kognisi tafsir. Syariat yang biasa disebut dengan fikih dalam dunia hokum, tercakup di dalam Al-Qur'an, yang dijadikan sebagai sumber utama ajaran

<sup>26</sup> Ial Al-Fasi, 50

<sup>27</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), 45.

<sup>28</sup> Mufti Hasan, "TAFSIR MAQASID AL-SYARI'AH: PENAFSIRAN AL-QURAN BERBASIS MAQASID AL-SYARI'AH", *Maghza*, Vol. 2, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>

Islam selain hadis. Ajaran tersebut dijelaskan kepada masyarakat melalui penafsiran agar mereka lebih mudah dalam memahaminya. Namun harus ada garis demarkasi yang jelas antara syariat dengan fikih, begitu juga antara Al-Qur'an dengan tafsir. Fikih dan tafsir, keduanya sama-sama hasil kognisi terhadap syariat. Memahami kognisi tafsir Al-Qur'an juga berimplikasi pada kesadaran akan pluralitas tafsir yang memungkinkan untuk berbeda. Pertama, teks Al-Qur'an mengandung keragaman makna; Kedua, Al-Qur'an bersifat universal; Ketiga, keterikatan penafsir pada konteks tertentu; Keempat, pendekatan yang digunakan.<sup>29</sup>

Kedua prinsip holistik dalam tafsir Al-Qur'an harus diterapkan pada teks, konteks, dan kontekstualisasi. Penafsiran Al-Qur'an tidak bisa hanya difokuskan pada pembacaan teks saja. Teks adalah bagian yang terintegrasi dengan konteks turunnya Al-Qur'an, serta konteks dimana Al-Qur'an akan dipraktikkan. Sehingga terbangunlah poros teks-konteks-kontekstualisasi sebagai satu-kesatuan yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Qur'an.<sup>30</sup> Masing-masing pilar tersebut memiliki perangkat/komponen yang juga harus diperpadukan. Ini adalah konsekuensi logis dari penerapan fitur *holistic*.

Ketiga, keterbukaan. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu sistem dapat bertahan adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan di luar sistem tersebut.<sup>31</sup> Sehingga seorang mufasir mempunyai tugas membantu teks untuk merefleksikan diri terhadap dunia di luar teks. Dengan mempertimbangkan maqasid syariah, tafsir dapat lebih relevan dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Ini memungkinkan tafsir untuk tetap berfungsi sebagai panduan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Keempat, hierarki yang saling mempengaruhi. Sebagai seorang Mufasir ketika memahami ayat al-Qur'an, maka dia tidak hanya menjelaskan tujuan dari ayat tersebut secara persial saja, akan tetapi dia juga harus menjelaskan tujuan

<sup>29</sup> Hendar Riyadi, "Fikih Al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal," dalam Wahid, Wawan Gunawan Abdul., dkk (ed.). *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim* (Bandung: Mizan, 2015), h. 209-211.

<sup>30</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*(Sleman: Kalimedia, 2015), h. 20-24

<sup>31</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, 47-48

<sup>32</sup> M. Amin Abdullah, "Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer," dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 80-81.



dari ayat tersebut secara global, hal ini agar terhidandar dari pemahaman ayat yang keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>33</sup>

Adapun sistem multidimensi. Tafsir Al-Qur'an dalam pendekatan multidimensi mencakup berbagai aspek yang membantu memperkaya pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini mengintegrasikan beragam disiplin ilmu dan perspektif untuk memberikan penafsiran yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi zaman. Sistem ini merupakan counter terhadap pemahaman binner yang kerap dijumpai dalam pendekatan berbasis linguistic. Dalam hal ini, mufasir sering terjebak pada kaidah kebahasaan. Mereka merumuskan batasan-batasan sebagai acuan penetapan qat}'i> atau z}anni> suatu ayat. Ayat qat}'i> tidak bersifat statis, sedangkan ayat z}anni> bersifat dinamis karena multitafsir.<sup>34</sup>

Sedangkan sistem kebermaksudan, menurut Bertalanfy, sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah, bahwa interaksi sistemik antar poin-poin sistem selalu menuju pada tingkatan akhir.<sup>35</sup> Fitur ini, jika diaplikasikan pada penafsiran Al-Qur'an, akan memberikan pemahaman bahwa setiap ayat harus selalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Meskipun apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an tentunya akan berbeda dengan apa yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Qur'an itu sendiri, sehingga wajar jika hasil penafsiran bersifat dinamis sesuai dengan konteks ayat yang dipahami. Akan tetapi tujuan Al-Qur'an merupakan sesuatu yang statis dalam situasi dan kondisi apapun.<sup>36</sup>

Melalui system-sistem di atas, banyak sudah penerapannya dalam memahami teks-teks baik itu Al-Qur'an maupun sunnah dengan menggunakan pendekatan maqasid syari'ah atau dalam Bahasa populernya memahami teks dengan pendekatan tafsir maqashidi. Dimana tafsir maqashidi merupakan salah satu dari usaha pendekatan untuk melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang menfokuskan kepada upaya penggalan-penggalan dimensi maqashidinya, baik yang bersifat fundamental (pokok), partikular (cabang), yang

<sup>33</sup> Mufti Hasan, "TAFSIR MAQA<S {IDI<, 22.

<sup>34</sup> M. Amin Abdullah, 218.

<sup>35</sup> M. Amin Abdullah, 51-52.

<sup>36</sup> M. Amin Abdullah, 51-52.

semuanya itu berbasis dari maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan serta merusak kerusakan.<sup>37</sup>

Pendekatan maqashid juga menganjurkan untuk menyisir antara ketentuan yang bersifat universal dan particular. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Auda yang mendukung pendapat Ibn Asyur, dimana ia selalu memilah mana yang merupakan hokum Islam yang berlaku pada pada setiap waktu dan tempat dan mana yang merupakan hokum Islam yang dihasilkan dari budaya orang Arab waktu itu. Oleh karena itu, Ibn Asyur menyarankan agar dipahami ulang melalui riwayat-riwayat yang lahir dari kebudayaan Arab, daripada menganggap bahwa berdasar riwayat tersebut menjadikan sebuah ketentuan yang sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah.<sup>38</sup>

Ibn 'Āsyūr dalam menjelaskan surat al-Baqarah ayat 179 bahwa adanya suatu hukum tidak akan terlepas dari adanya suatu tujuan yang ingin dicapainya. Dalam syariat qisāṣ, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat, serta menjamin keteraturan keamanannya.<sup>39</sup> Sehingga dengan demikian, syariat Allah bukan hanya berlaku untuk kemaslahatan individual, tetapi ia juga mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum.

Ibn 'Āsyūr memperdalam pemahaman ini dengan menekankan bahwa setiap hukum syariat memiliki tujuan (maqasid) yang ingin dicapai. Dalam konteks qisas, tujuannya bukan hanya untuk keadilan individual, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang aman, teratur, dan kondusif. Dengan demikian, syariat Allah dipahami sebagai sistem hukum yang komprehensif, yang mempertimbangkan kemaslahatan baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Interpretasi ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dirancang untuk menyeimbangkan keadilan retributif dengan kebutuhan akan keamanan dan stabilitas sosial. Sehingga jelas bahwa syariat qisas ini memiliki maqṣād (tujuan) untuk menjamin kehidupan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim", *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, no. 2, 2023. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>

<sup>38</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 242

<sup>39</sup> 'Āsyūr, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr: Tahrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd*, 2, 134.

<sup>40</sup> Ibn 'Āsyūr, *Al Tahrīr Wa Al Tanwīr*, 254.

#### D. Kesimpulan

Maqasid Syariah memainkan peran kunci dalam memperkaya dan memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Qur'an. Maqasid Syariah membantu kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dari sudut pandang literal, tetapi juga dari perspektif tujuan dan hikmah di balik hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Secara keseluruhan, Maqasid Syariah berfungsi sebagai kerangka kerja yang esensial dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan cara yang lebih holistik, relevan, dan adil. Ini memastikan bahwa ajaran Islam tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dalam konteks tujuan dan hikmah yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, M. "*Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, no. 2, 2019.  
<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>
- Ainur Rifq Thahir, M., A. Halil, "Tafsir Maqasidi," *Jurnal Millah Studi Agama* 18, no. 2 (2019).
- al-Fasi, 'Allal. *Maqasid syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. (Kaherah: Dar al-Salam, 2011)
- \_\_\_\_\_. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, 1998).
- al-Fairüzabādiy, Muhammad Ibn Ya'qūb. *Al-Qāmūs al-Muhīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995).
- al-Tahir ibn Ashur, Mohammad. *Ibn 'Asyur, Treatise on Maqasid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad el-Tahir el-MeSaw.i (London, Woshington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), 2
- \_\_\_\_\_. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr : Tahrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd*, 2.
- \_\_\_\_\_. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979).
- Amin Abdullah, M. "Fikih dan Kalam Sosial Era Kontemporer," dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan, 2015).
- \_\_\_\_\_, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007).
- Faiz, Fakhrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, (Sleman: Kalimedia, 2015).
- Fazali Abdul Manas, Mohd., Abd Rahman Abd Ghani, dan Mohd Noor Daud, "*Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar*",

- Sains Humanika, Vol. 10, no. 3-4, 2018. <https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549>
- Gumantri, Retna. *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, 100-101. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Hasan, Mufti. "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah," *Jurnal Al-Fath* 2, no. 1 (2018): 12. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>
- Kholidi, Iqbal. "Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir (JTIT)*, Vol. 1, No. 1, 2024. <https://ejournal.nurulqadim.ac.id/index.php/jtit/index>
- Hasan, Mufti. "TAFSIR MAQASIDI: PENAFSIRAN AL-QURAN BERBASIS MAQASIDI AL-SYARI'AH", *Maghza*, Vol. 2, No. 2, 2017. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>
- Muhammad Ibrahim dan Farah Aisyah Bela, Aji. "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim", *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018), 63, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1>
- Mustaqim, Abdul. *Agumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Riyadi, Hendar. "Fikih Al-Maun: Fikih Sosial Kaum Marginal," dalam Wahid, Wawan Gunawan Abdul., dkk (ed.). *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim* (Bandung: Mizan, 2015).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* 46, no. 118 (2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2019).
- Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syariah". (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), 231-232.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Tohari, Ilham., dan Moh. Anas Kholish, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal ARENA HUKUM*, Vol. 13, No. 2, 2020. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.
- Wijaya, Roma. "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqasidi)", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 16, no. 1, 2022. <http://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>

